

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan pelarangan perkawinan *Marpadan* dalam masyarakat Hukum Adat Batak Toba menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Larangan Perkawinan *Marpadan* dalam perspektif Hukum Adat termasuk ke dalam larangan perkawinan. Seperti dalam uraian sebelumnya, larangan perkawinan dalam Hukum Adat terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu adanya hubungan kekerabatan, adanya perbedaan kedudukan, dan perbedaan agama. Setelah dikaji, larangan Perkawinan *Marpadan* dalam Hukum Adat Batak Toba termasuk ke dalam kategori larangan perkawinan akibat hubungan kekerabatan dalam larangan perkawinan adat. Hal ini dikarenakan kesepakatan atau *Marpadan* yang dilakukan nenek moyang masyarakat Hukum Adat Batak Toba ini mengikat kedua marga yang sebenarnya berbeda keturunan dan memunculkan ikatan *marhaha maranggi* atau kakak-beradik yang melekat seakan seperti saudara semarga. Akibat dari adanya larangan perkawinan tersebut, maka bagi para pihak yang melakukan Perkawinan *Marpadan* akan dikenakan sanksi Hukum Adat berupa adanya kutukan, pengusiran, pengucilan, dan perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara adat.
 - b. Larangan Perkawinan *Marpadan* menurut Hukum Nasional tidak termasuk dalam kategori larangan perkawinan. Hal ini disebabkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa larangan perkawinan terjadi karena

alasan di antara yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Setelah dikaji, larangan Perkawinan *Marpadan* ini tidak diatur dalam larangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perspektif Hukum Nasional Perkawinan *Marpadan* bukanlah perkawinan yang dilarang. Hal ini disebabkan karena ikatan *Marpadan* ini datang dari hasil perjanjian yang dilakukan oleh kedua marga yang berbeda keturunan. Akibat dari adanya Perkawinan *Marpadan* tersebut, tidak termasuk dalam larangan perkawinan sehingga tidak akan dikenakan sanksi hukum. Larangan Perkawinan *Marpadan* setelah ditinjau dari perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional, terdapat perbedaan ketentuan. Larangan Perkawinan *Marpadan* apabila dikaji dari Hukum Adat, termasuk dalam kategori larangan perkawinan sedangkan dalam Hukum Nasional tidak termasuk kategori larangan perkawinan.

2. Penyelesaian permasalahan pelarangan Perkawinan *Marpadan* agar terjadi keselarasan antara hukum adat Batak Toba dengan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan mengusahakan adanya harmonisasi hukum antara Hukum Adat dengan Hukum Nasional. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan harmonisasi antara Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Nasional adalah dengan dilakukannya penggalian

nilai-nilai Hukum Adat yang memenuhi kesadaran hukum masyarakat adat. Perlu juga dilakukan kajian komprehensif atas kedua sistem hukum tersebut dengan memperhatikan dasar filosofis keduanya. Kemudian mengupayakan agar nilai-nilai universal dalam Hukum Adat dapat dimasukkan ke dalam Hukum Nasional, dengan syarat memenuhi rasa keadilan masyarakat secara keseluruhan. Penyesuaian di antara kedua sistem hukum tersebut diharapkan dapat menciptakan kesepahaman hukum. Langkah ini dibutuhkan keahlian khusus agar tidak terjadi reduksi atau pengurangan nilai pada masing-masing sistem hukum.

- b. Selain itu mengenai sanksi, perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat Hukum Adat Batak Toba agar tidak terjadi sanksi-sanksi yang justru bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional seperti pengusiran atau sanksi-sanksi lainnya yang sudah tidak relevan apabila tetap dijalankan sekarang ini. Hukum adat biasa melakukan musyawarah dalam penyelesaian sengketa/permasalahan dalam adat. Itulah mengapa masyarakat adat Batak Toba dapat melakukan penyelesaian melalui *marhata* atau musyawarah antara anggota keluarga yang dipimpin oleh orang yang dituakan atau Raja Parhata (juru bicara adat). *Marhata* dilaksanakan dengan formal dan memiliki tata cara mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk berbicara. Masyarakat adat juga dapat melakukan mediasi untuk menyelesaikan pelanggaran ini secara internal. Perlu ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pihak pelanggar dan kelompok adat agar mengharuskan para pihak mundur selangkah untuk bersama mencapai kemenangan atau jalan keluar. sebaiknya tidak melakukan perkawinan atau tetap menjalankan perkawinan tanpa harus mendapatkan pengucilan dari kelompok adat dan tetap dapat menjalani hubungan yang baik dengan masyarakat adat lainnya. Oleh karena itu, pelanggaran

perkawinan *Marpadan* tersebut dapat terus dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat adat, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi Lembaga Legislatif berperan dalam menggali nilai-nilai dalam Hukum Adat agar permasalahan perbedaan perspektif ini dapat dihindari dengan melakukan upaya harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat.
2. Disarankan bagi masyarakat Hukum Adat Batak Toba untuk dapat memberikan masukan mengenai nilai-nilai Hukum Adat yang dapat dijadikan pedoman atau dasar dalam pembentukan Hukum Nasional
3. Disarankan bagi masyarakat Hukum Adat Batak Toba untuk melaksanakan sanksi-sanksi yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional dan dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada dalam hukum adatnya, seperti pelanggaran *Marpadan* ini dengan mengambil jalan yang damai dan baik agar seluruh pihak mendapatkan keadilan dan adat Batak Toba tetap dapat dilestarikan dengan baik sehingga tradisi dalam Hukum Adat Batak Toba dapat dilestarikan dengan baik kedepannya.
4. Disarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat dijadikan penelitian awal mengenai larangan Perkawinan *Marpadan* dalam hukum adat Batak Toba sehingga terdapat pemahaman yang lebih mendalam terkait larangan perkawinan *Marpadan* dalam adat Batak Toba ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata Depok*: CV. Gitama Jaya, 2008
- Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, (Jakarta: Qolbum Salim, 2007)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia– Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)
- Cornelis van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan Kerjasama Dengan Inkultra Foundation Inc, 1983)
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)
- Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apolle, tt.)
- Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002)
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992)
- Hardjito Notopuro, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, Nomor 4)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Nasional (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju, 2007
- H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992)
- Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010)

- Imam Sudiyat, *Hukum adat : Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)
- Kusni Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Malang: Nasa Media, 2010)
- LM. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI)*, (Jakarta: UI-Press, 1995)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016)
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkaawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016)
- Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Dian Utama, Jakarta, 2012
- R. Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1979)
- Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993)
- Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Press, 2018)
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952)
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Huji Masagung, 1995)

- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1987)
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet 5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Wahyono Darmabrata dan Suruni Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: UNIMALPRESS, 2016)
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021)

Jurnal

- Abdurrahman, *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam (Vol. 3 No. 6, 2015)
- Agus Yudha Hernoko, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, diakses melalui <https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/rangkuman-webinar-kuliah-umum-asas-asas-hukum-perkawinan/#:~:text=Dalam%20penjelasan%20Undang%20Undang%20Perkawinan,kedudukan%20suami%20istri%20yang%20seimbang.>
- David Andrian H. Siahaan, *Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba*, NOVUM: Jurnal Hukum Vol 3 No. 3 (Juli, 2016)
- Fathor Rahman, *Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam*, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 1: 32-40 (April 2020)
- Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'I (Vol. 8 No. 2, 2019)

- Jaja Ahmad Jayus, *The Batak Customary Inheritance Exitency*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019
- Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Lex Crimen (Vol.I No.4, 2012)
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Adat* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014)
- Rismawati, *Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba (Sebuah Tinjauan Strukturalisme Antropologi)*, Jurnal Academica Fisip Untad VOL.03 No. 02 (Oktober 2011)
- Saafroedin BAHAR, *Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Ketahanan Indonesia (Vol. 14 No. 1, 2009)
- Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional*, (dalam BPHN: Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, 1976)
- Wayan Resmini, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat*, CIVICUS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Vol. 6 No. 1, 2018)
- Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisan Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Perundang-undangan*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4 (2 Juni 2004)
- Yusep, *Hukum adat pada Masa Penjajahan di Indonesia, Laporan Penelitian Hibah Dosen Pemula*, 2013

Skripsi/Tesis

- Angel B. Siahaan, Skripsi: *Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Adat Batak Di Kecamatan Balige-Tobasa)*, (Medan: UHN, 2018)
- Evi Wahyu Tridiana, Skripsi: *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Musyawarah Menurut Hukum Adat Jawa di Luar Pengadilan*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011) hlm 58

- Prince Karolina Indah Tampubolon, Skripsi: *Hukum Waris Adat Batak Toba Studi di Desa Ria-ria dan Desa Parsingguran Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2019)
- Mahli Ismail, Laporan Hasil Penelitian APBN TAHUN 2015: Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Pertahanan Nasional (Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2016)
- Rosa Laba Lumban Gaol, *Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan* (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021)
- Sandro Simamora, dkk, *Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Vol. 3 No . 2, 2016) hlm 5
- Sholihin Gultom, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara* (Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, 2014)

Artikel dan Informasi Lainnya yang Berasal Dari Internet

- Lusius Sinurat, *Pengertian Umpama dan Umpasa*, diakses melalui <https://www.lusius-sinurat.com/2011/09/pengertian-umpama-dan-umpasa.html>
- Manguji Nababan, *Marpadan, Perjanjian Sakral Leluhur Suku Batak Toba*, diakses melalui <https://www.hariansib.com/detail/Lembaran-Budaya/Marpadan--Perjanjian-Sakral-Leluhur-Suku-Batak-Toba>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Kamus Batak Versi Online